



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA PERGURUAN  
PENCAK SILAT  
(STUDI KASUS KOTA MALANG)**

Skripsi



Oleh  
Ario Fernando  
22001021045

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2024**

## SUMMARY

*This study analyzes the role of the Police in tackling the crime of persecution by members of pencak silat schools in Malang City and the factors that affect members of pencak silat schools involved in the crime of persecution in Malang City.*

*The research method used in the study is empirical juridical with a legal sociology approach. The data used consists of 2 (two), namely primary and secondary data. Primary data is information obtained directly in the field, while secondary data consists of laws and regulations, journal articles, books and other information related to the research conducted. The location of the research is the Malang City Police, especially the Criminal Investigation Unit located at Jl. Attorney General Suprpto No.19, Samaan, Klojen District, Malang City, East Java. Data collection is carried out through literature studies, interviews, observations, documentation. The data was then analyzed in a qualitative descriptive manner.*

*The results of this study show that: 1) The role of the Police in tackling the crime of persecution by members of pencak silat schools in Malang City is carried out through 3 (three) efforts, namely pre-emptive, preventive and repressive efforts. First, pre-emptive efforts by the Malang City Police are carried out through socialization in the form of legal counseling to pencak silat schools in the jurisdiction of the Malang City Police to foster legal awareness in members of pencak silat schools to comply with applicable laws and regulations. Second, preventive efforts are carried out through continuous patrols in certain areas in Malang City where the crime of persecution is prone to occur. This aims to close opportunities and prevent persecution. Third, repressive efforts are carried out through arrest, detention, investigation, and the transfer of cases of persecution by members of pencak silat schools to the prosecutor's office which is then forwarded to the court. This was done to provide a deterrent effect to the perpetrators and serve as a warning to members of pencak silat schools in Malang City not to commit any more criminal acts of persecution in the future. 2) The factors that affect members of pencak silat schools involved in criminal acts of persecution in Malang City consist of at least 2 (two), namely socioogenic and psychogenesis factors. Socioogenic factors include vehicle motorcade activities on the streets by members of pencak silat schools. Meanwhile, sociological factors include the desire of some members of the pencak silat school to take revenge.*

**Keywords:** Countermeasures, Persecution, Pencak Silat Colleges.

## RINGKASAN

Penelitian ini menganalisis peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat terlibat dalam tindak pidana penganiayaan di Kota Malang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data yang digunakan terdiri atas 2 (dua) yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dilapangan, sedangkan data sekunder terdiri atas peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian yaitu d Polresta Malang Kota, khususnya pada Satuan Reserse Kriminal yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang dilakukan melalui 3 (tiga) upaya, yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Pertama, upaya pre-emptif oleh Polresta Malang Kota dilakukan melalui sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke perguruan pencak silat di wilayah hukum Polresta Malang Kota untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada anggota perguruan pencak silat agar mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Kedua, upaya preventif dilakukan melalui patroli secara berkelanjutan di wilayah-wilayah tertentu di Kota Malang yang menjadi tempat tindak pidana penganiayaan itu rawan terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk menutup kesempatan dan mencegah terjadinya penganiayaan. Ketiga, upaya represif dilakukan dengan melalui penangkapan, penahanan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat ke kejaksaan yang kemudian diteruskan sampai pada peradilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan kepada anggota perguruan pencak silat di Kota Malang untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan lagi di kemudian hari. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat terlibat dalam tindak pidana penganiayaan di Kota Malang setidaknya terdiri atas 2 (dua), yaitu faktor sosiogenis dan psikogenesis. Faktor sosiogenis meliputi kegiatan iring-iringan kendaraan dijalanan oleh anggota perguruan pencak silat. Sedangkan faktor sosiogenis meliputi keinginan beberapa anggota perguruan pencak silat untuk melakukan balas dendam.

**Kata Kunci:** Penanggulangan, Penganiayaan, Perguruan Pencak Silat.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena yang sering menjadi permasalahan di Indonesia salah satunya adalah tindakan penganiayaan. Tindakan penganiayaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena memperlakukan seseorang secara sewenang-wenang yang menyebabkan rasa sakit, kerusakan anggota tubuh, atau bahkan kematian. Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat sejumlah ketentuan terkait, antara lain Pasal 351 sampai dengan 355 dan dasar pemikiran pejabat yang ditunjuk dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemikiran pejabat yang dilantik merupakan pandangan utama dalam setiap pemidanaan untuk mengetahui nilai putusan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk yang mengandung keadilan, sehingga pemikiran hakim harus diperhatikan dengan seksama<sup>1</sup>.

Menurut Tirtaamidjaja penganiayaan seperti halnya dikutip oleh Leden Marpaung, adalah: "Sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh".<sup>2</sup> Sedangkan menurut Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa: "Penganiayaan secara lebih rinci

---

<sup>1</sup> David Hutagaol, "Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP", E Journal Fakultas Hukum Unsrat, Volume 7, Nomor 4, Tahun 2018, hlm 1, tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20398>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, "Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh", Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

dapat dikategorikan menjadi 6 jenis yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan terencana, dan serius terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu bisa jadi memberatkan.”<sup>3</sup>

Di Kota Malang, perguruan pencak silat memiliki kehadiran yang signifikan dalam warisan budaya dan tradisi lokal. Dengan ragam perguruan tersebar di seluruh kota, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Anggota dan pecinta pencak silat aktif terlibat dalam beragam kegiatan, termasuk latihan teratur dan pertunjukan seni bela diri. Melalui eksistensinya, perguruan pencak silat ini juga turut berperan dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan solidaritas di kalangan generasi muda Kota Malang.

Namun, disayangkan bahwa seringkali terjadi penganiayaan yang melibatkan antar perguruan pencak silat maupun dengan warga di Kota Malang. Konflik ini, terkadang dipicu oleh persaingan antar anggota, ego kelompok, atau perbedaan pandangan atas seni bela diri itu sendiri.

Kasus-kasus seperti ini kerap terjadi di Kota Malang, salah satu contoh peristiwa penganiayaan antar salah satu perguruan pencak silat dengan warga yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2022 lalu, tepatnya di Kecamatan Sukun, Kota Malang<sup>4</sup>. Peristiwa diyakini terjadi karena penduduk merasa terganggu oleh konvoi yang melintas di Jalan Sudanco Supriadi, Sukun, Malang. Insiden dimulai ketika sekelompok anggota perguruan silat bergerak

<sup>3</sup> Wahyu Ramadhan, “Mediasi Penal Sebagai Alternative Penyelesaian tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Proses Malang Kota”, Jurnal Ilmu Hukum, 2019, Hlm. 5. Diakses [Http://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/44309](http://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/44309) Pada Tanggal 14 Juni 2024.

<sup>4</sup> Muhammad Aminudin, “Rombongan Pesilat dan Warga di Malang Tawuran, 2 Orang Dilarikan ke RS,” detikjatim, diakses 8 Mei 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6221401/rombongan-pesilat-dan-warga-di-malang-tawuran-2-orang-dilarikan-ke-rs>.



dari utara ke selatan (Kepanjen). Diperkirakan ada sekitar 100 anggota dalam rombongan tersebut. Ketika sampai di lokasi, mereka mulai melempari rumah-rumah dengan batu dan bata, memicu reaksi dari penduduk setempat. Namun, upaya warga untuk mendapatkan klarifikasi tentang serangan tersebut malah berujung pada adu mulut dan pertengkaran. Akibat insiden tersebut, dua orang dilaporkan mengalami luka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA).

Dengan maraknya kasus kasus penganiayaan seperti ini, peran polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan sangatlah penting. Sesuai dengan fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

*"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."*

Polisi merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga ketertiban hukum dan stabilitas untuk kepentingan publik. Peran polisi sangat vital, yang mencakup pengaturan hubungan antar masyarakat, perlindungan masyarakat dengan memberikan layanan dan keamanan, serta menjaga keamanan nasional. Mereka tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi polisi dan lembaga terkait untuk memahami dinamika sosial dengan baik guna mengatasi konflik atau masalah yang mungkin timbul dalam masyarakat. Dalam konteks fungsinya, polisi berperan sebagai ekstensi dari pemerintah dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan:

*"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri."*

Oleh karena itu, maklumat tersebut dengan tegas menguraikan pentingnya serta peran dari lembaga kepolisian yang sangat vital bagi kelangsungan hidup negara. Ini juga secara tidak langsung menyatakan bahwa polisi memiliki tanggung jawab dan tugas yang penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang menjamin suasana damai dan tertib<sup>5</sup>.

Polres Malang Kota, sebagai lembaga pelaksana, memiliki tanggung jawab dan fungsi untuk menangani masalah di wilayahnya dengan kerjasama dari instansi dan dinas terkait. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menangani dan mencegah penganiayaan antara aliran pencak silat dan warga di Kota Malang. Dalam upaya meredam konflik tersebut, Polres Kota Malang bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Kota Malang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang?

---

<sup>5</sup> Thomas Agung Kurnianto, "Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Penerapan Kebijakan PSBB," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (6 Juli 2021): 11, <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.291>.

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat terlibat dalam tindak pidana penganiayaan di Kota Malang?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat yang terlibat penganiayaan di Kota Malang.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan temuan dari penelitian ini, diharapkan sumbangannya dapat membawa dampak yang besar, baik dalam aspek teoritis maupun dalam implementasi praktis. Beberapa keuntungan yang mungkin dihasilkan mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap teori-teori hukum yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, termasuk dalam konteks organisasi atau kelompok seperti anggota perguruan pencak silat.

Melalui studi kasus ini, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan yang melibatkan anggota organisasi perguruan pencak silat. Hal demikian dapat memberikan masukan penting untuk meningkatkan keefektifan sistem penegakan hukum.



Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang dinamika internal kelompok perguruan pencak silat, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anggota dan kecenderungan terjadinya konflik.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tawuran di kalangan anggota perguruan pencak silat, serta untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan semacam itu. Temuan penelitian ini dapat juga menjadi sumbangan berharga dalam literatur akademik tentang hukum pidana, studi konflik, dan perilaku kelompok, serta dapat menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penegakan hukum terhadap anggota perguruan pencak silat yang terlibat dalam tawuran di Kota Malang, serta dampaknya secara lebih luas dalam konteks hukum dan masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dan anggota perguruan pencak silat, penelitian ini akan membantu meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan mengurangi insiden kekerasan dan tawuran yang melibatkan anggota perguruan pencak silat. Masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman konflik fisik yang mungkin terjadi. Dengan pengetahuan tentang konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan, baik anggota perguruan pencak silat maupun masyarakat umum, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mematuhi hukum

dan menahan diri dari perilaku kekerasan. Penelitian ini dapat menjadi dorongan bagi anggota perguruan pencak silat dan masyarakat umum untuk menghindari terlibat dalam tawuran karena kesadaran akan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya tindakan kekerasan di masa mendatang. Dengan menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, penelitian ini dapat menggalang dukungan masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum dan mempromosikan perdamaian dan kedamaian di lingkungan mereka. Dengan mengurangi tingkat kekerasan di masyarakat, penelitian ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Masyarakat akan dapat hidup dalam lingkungan yang lebih damai dan harmonis, yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Penelitian ini dapat membantu membentuk sikap dan perilaku positif dalam masyarakat, seperti menghargai perdamaian, menyelesaikan konflik secara damai, dan menghormati hukum. Hal ini akan berdampak positif pada pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial di masyarakat.

- b. Bagi Penegak Hukum, dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, masyarakat dapat merasa lebih aman karena tindakan pencegahan akan diambil untuk mengurangi kasus tawuran di kalangan anggota perguruan pencak silat. Melalui penekanan hukuman bagi pelaku kekerasan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada anggota perguruan

pencak silat lainnya dan masyarakat secara umum, sehingga membantu mencegah terjadinya tawuran di masa mendatang. Penegakan hukum yang adil terhadap anggota perguruan pencak silat yang terlibat dalam tawuran memastikan bahwa hak-hak korban kekerasan dihormati dan keadilan ditegakkan. Hal ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem hukum berfungsi untuk melindungi mereka. Penelitian ini dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama anggota organisasi seperti perguruan pencak silat, tentang konsekuensi hukum dari perilaku kekerasan. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih teredukasi tentang pentingnya menghindari tindakan kekerasan dan mematuhi hukum. Dengan mengurangi kasus tawuran di kalangan anggota perguruan pencak silat, penelitian ini berpotensi menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan damai bagi masyarakat. Ini memberikan dampak positif secara keseluruhan terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Dengan mengurangi tingkat kekerasan di masyarakat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman dan tertib.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Terkait dengan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penegakan hukum bagi anggota perguruan pencak silat yang terlibat tawuran. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum banyak yang

meneliti tentang penegakan hukum bagi anggota perguruan pencak silat yang terlibat tawuran. Penulis juga menemukan studi yang serupa dengan penelitian ini. Selanjutnya, penulis telah melakukan analisis terhadap kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan studi-studi yang sudah ada, diantaranya:

Penelitian yang pertama, skripsi berjudul PERAN SATUAN INTELKAM POLRES WONOGIRI DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBNAS ANTAR PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN WONOGIRI yang disusun oleh ANAS ABDILLAH, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang tawuran antar perguruan pencak silat sedangkan perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti tentang peran, hambatan dan solusi Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibnas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri, sedangkan penelitian penulis membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat yang terlibat tawuran di Kota Malang dan Peran Kepolisian dalam menangani kasus tawuran oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang.

Penelitian yang kedua, skripsi berjudul TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TAWURAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT YANG DIIKUTI OLEH PELAJAR DI KABUPATEN LAMONGAN yang disusun oleh Aziz Nur Qomari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya Sama-sama membahas tawuran antar perguruan pencak

silat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut Membahas tentang aspek kriminologi terhadap tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar di Kabupaten Lamongan dan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar di Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat yang terlibat tawuran di Kota Malang dan Peran Kepolisian dalam menangani kasus tawuran oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang.

Penelitian yang ketiga, skripsi berjudul KONFLIK LATEN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT DALAM IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA (IPSI) TUBAN PADA KOMPETISI PENCAK SILAT yang disusun oleh M. Burhanuddin, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama sama membahas Sama-sama membahas tentang konflik antar perguruan pencak silat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada Penelitian tersebut meneliti tentang gambaran konflik laten antar perguruan pencak silat dalam IPSI Tuban dan dampaknya pada kompetisi pencak silat, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat yang terlibat tawuran di Kota Malang dan Peran Kepolisian dalam menangani kasus tawuran oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang.

Dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis, penulis dapat menyusun tabel sebagai berikut:



PROFIL	JUDUL
<p>ANAS ABDILLAH</p> <p>Skripsi</p> <p>Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI</p>	<p><b>PERAN SATUAN INTELKAM POLRES WONOGIRI DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBNAS ANTAR PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN WONOGIRI</b></p>
<p><b>RUMUSAN MASALAH</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibnas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri?</li> <li>2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibnas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri?</li> <li>3. Apa solusi mengatasi hambatan Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibnas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri?</li> </ol>	
<p><b>HASIL PENELITIAN</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Intelkam Polres Wonogiri memiliki peran penting sebagai penyelenggara deteksi dini serta penyampaian informasi terkait perkembangan masalah sosial di masyarakat, terutama dalam</li> </ol>	

konteks konflik antar perguruan silat. Dalam menjalankan fungsi deteksi dini ini, Intelkam menggunakan berbagai pola operasi, seperti Pola STO (*Service Type Operation*), yang mencakup serangkaian kegiatan rutin intelijen seperti pengamatan, penggambaran, penjejukan, pembuntutan, pendengaran, penyusupan, dan penyadapan. Sementara itu, Pola MTO (*Mission Type Operation*) mengacu pada penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengatasi ancaman yang diidentifikasi, termasuk koordinasi antara unit-unit Intelpol secara vertikal dan horizontal.

2. Ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas deteksi dini terhadap konflik sosial di Polres Wonogiri. Salah satunya adalah jumlah personel Intelkam yang terbatas, terutama mengingat luasnya wilayah yang harus mereka tangani, mencakup 25 Polsek. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala, demikian juga dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi oleh Satuan Intelkam. Semua ini merupakan tantangan dalam upaya mendeteksi gangguan keamanan dan mencegah konflik sosial, termasuk konflik antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri.
3. Sebagai solusi, diperlukan peningkatan jumlah personel dalam Satuan Intelkam Polres Wonogiri, alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan deteksi dan pengembangan kemampuan intelijen, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi oleh personel. Langkah-langkah ini diharapkan dapat

<p>mengatasi hambatan dalam deteksi dini, sehingga lebih efektif dalam menghadapi ancaman keamanan dan mencegah potensi konflik sosial di masyarakat, terutama konflik antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri.</p>	
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Membahas tentang tawuran antar perguruan pencak silat</p>
<b>PERBEDAAN</b>	<p>Pada penelitian tersebut membahas tentang peran satuan intelkam polres wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas antar perguruan silat di kabupaten wonogiri sedangkan penelitian penulis membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat yang terlibat tawuran di Kota Malang dan Peran Kepolisian dalam menangani kasus tawuran oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang.</p>
<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Memberi pemahaman terhadap penegakan hukum bagi anggota perguruan pencak silat yang terlibat tawuran di kota malang.</p>

PROFIL	JUDUL
<p>Aziz Nur Qomari</p> <p>Skripsi</p> <p>Universitas Islam Lamongan</p>	<p><b>TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TAWURAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT YANG DIIKUTI OLEH PELAJAR DI KABUPATEN LAMONGAN</b></p>
<p><b>RUMUSAN MASALAH</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa aspek kriminologi terhadap tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar di Kabupaten Lamongan?</li> <li>2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar di Kabupaten Lamongan?</li> </ol>	
<p><b>HASIL PENELITIAN</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertarungan antar kelompok, yang sering disebut tawuran, merupakan fenomena yang relevan dalam kajian kriminologi, khususnya dalam ranah sosiologi kriminil. Fenomena ini melibatkan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan perguruan pencak silat, yang semuanya berada dalam domain masyarakat.</li> <li>2. Penegakan hukum terhadap pelaku tawuran telah diatur dengan tegas, terutama melalui Pasal 170, 353, dan 358 KUHPidana. Namun, dalam kasus pelaku yang masih berstatus pelajar dan</li> </ol>	

berusia di bawah 18 tahun, hal ini menjadi kompleks karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<p>Sama-sama membahas tawuran antar perguruan pencak silat</p>
<p><b>PERBEDAAN</b></p>	<p>Membahas tentang aspek kriminologi terhadap tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar di Kabupaten Lamongan dan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar di Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat yang terlibat tawuran di Kota Malang dan Peran Kepolisian dalam menangani kasus tawuran oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang.</p>
	<p>Memberi pemahaman terhadap penegakan hukum bagi anggota</p>



<b>KONTRIBUSI</b>	perguruan pencak silat yang terlibat tawuran di kota malang.
-------------------	--

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
Leo Yasadana Anugerah Skripsi Universitas Islam Malang 2024	<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PERUSAKAN OLEH ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (Studi Kasus di Polres Situbondo)</b>

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo?
2. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo, dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian Situbondo dalam menanggulangi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo?

#### **HASIL PENELITIAN**

1. Penegakan hukum Terhadap kasus perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo bahwa Penegakan Hukum Perusakan akibat PSHT tidak optimal karena sebagian besar tidak melaporkan ke penegak hukum apabila terjadi perusakan karena PSHT yang melakukan perusakandapat mengakibatkan kerugian material dan waktu selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan garis polisi tidak dapat dibuka.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo bahwa Faktor secara langsung: 1) Fanatisme yang berlebihan 2) Adanya dominasi wilayah/kekuasaan perguruan pencak silat b. Faktor tidak langsung: 1) Tingkat pendidikan rendah 2) Pengangguran 3) Lemahnya pengawasan orang tua 4) Minuman Keras.
3. Upaya yang dilakukan kepolisian Situbondo dalam menanggulangi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo bahwa melalui upaya penal yaitu penegakan hukum pidana untuk membuat efek jera pada pelaku

<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama membahas tentang tindak pidana oleh anggota perguruan pencak silat
<b>PERBEDAAN</b>	Penelitian tersebut mengangkat objek penelitian yaitu tindak pidana oleh anggota PSHT di Situbondo sedangkan penelitian ini di Kota Malang.
<b>KONTRIBUSI</b>	Memberi pemahaman terhadap penegakan hukum bagi anggota perguruan pencak silat yang terlibat tawuran di Situbondo

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan hukum di masyarakat dan bagaimana hal tersebut berlangsung dalam kenyataan<sup>6</sup>. Penelitian yuridis empiris ini berfokus pada penerapan ketentuan hukum normatif dalam konteks kejadian hukum yang terjadi di tengah masyarakat<sup>7</sup>. Dengan kata lain, ini merupakan studi yang dilakukan untuk memahami dan mengidentifikasi fakta dan data aktual dalam masyarakat, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang terkait<sup>8</sup>.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan.<sup>9</sup> Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang dan faktor-faktor yang

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 2002.

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 153.

mempengaruhi anggota perguruan pencak silat terlibat dalam tindak pidana penganiayaan di Kota Malang.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penelitian ini yaitu Polres Kota Malang yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan pemilihan Lokasi tersebut sebagai tempat penelitian atau tempat memperoleh informasi karena sejalan dengan masalah yang diteliti yaitu peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat terlibat dalam tindak pidana penganiayaan di Kota Malang.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori hukum empiris, dengan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi dan data skunder yang bersumber dari studi pustaka dan studi dokumen:

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada Anggota Sat Reskrim Polresta Malang Kota.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas perundang-undangan yang telah disahkan dan berlaku di negara Indonesia dan berpautan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mencakup:

- 1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga meliputi penelitian terkait sebelumnya seperti Jurnal ilmiah, Desertasi, Skripsi, Tesis, Buku dan lain-lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah bentuk komunikasi lisan yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi.
- b. Observasi dilakukan secara langsung pada Polres Kota Malang, melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi adalah studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang.
- d. Studi kepustakaan dan dokumen melibatkan pembelajaran dan penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis baham hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan ataupun memberi



gambaran terkait permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan sumber hukum yang telah dikumpulkan.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, peneliti menyajikan penelitian ke dalam empat bab, yang terdiri dari:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini mencakup secara menyeluruh mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal pelaksanaan penelitian.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

BAB ini berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai, jaminan: 1) Pengertian Penegakan Hukum; 2) Teori Penegakan Hukum; 3) Pencak Silat; 4) Tawuran.

#### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

BAB ini mengandung informasi mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari perumusan masalah yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat yang terlibat tawuran di Kota Malang Dan peran Kepolisian dalam menangani kasus tawuran oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang.

#### **BAB IV : Kesimpulan dan Saran**

BAB akhir ini, yang juga berfungsi sebagai penutup penelitian, membahas hasil penelitian yang telah disimpulkan dan menyajikan saran sebagai pertimbangan dan evaluasi.

Tujuannya adalah agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian mendatang yang lebih baik.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang dilakukan melalui 3 (tiga) upaya, yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Pertama, upaya pre-emptif oleh Polresta Malang Kota dilakukan melalui sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke perguruan pencak silat di wilayah hukum Polresta Malang Kota untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada anggota perguruan pencak silat agar mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Kedua, upaya preventif dilakukan melalui patroli secara berkelanjutan di wilayah-wilayah tertentu di Kota Malang yang menjadi tempat tindak pidana penganiayaan itu rawan terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk menutup kesempatan dan mencegah terjadinya penganiayaan. Ketiga, upaya represif dilakukan dengan melalui penangkapan, penahanan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat ke kejaksaan yang kemudian diteruskan sampai pada peradilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan kepada anggota perguruan pencak silat di Kota Malang untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan lagi di kemudian hari.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat terlibat dalam tindak pidana penganiayaan di Kota Malang setidaknya terdiri atas 2 (dua), yaitu faktor sosiogenis dan psikogenesis. Faktor sosiogenis meliputi kegiatan iring-iringan kendaraan di jalanan oleh anggota

perguruan pencak silat. Sedangkan faktor sosiogenis meliputi keinginan beberapa anggota perguruan pencak silat untuk melakukan balas dendam.

## **B. Saran**

1. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) perlu melakukan evaluasi dan arahan kepada setiap perguruan pencak silat untuk melakukan pembinaan terhadap anggotanya agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Organisasi Perguruan Pencak Silat di Indonesia khususnya di Kota Malang perlu melakukan tindakan tegas terhadap anggotanya yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, salah satunya dengan mengeluarkan yang bersangkutan secara tidak terhormat dari perguruan pencak silat.
3. Polresta Malang Kota Perlu memperkuat hubungan dan kerjasama kepada setiap perguruan pencak silat di Kota Malang, agar setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perguruan Pencak Silat dapat melibatkan Kepolisian dari aspek pengamanan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, Muhammad. "Rombongan Pesilat dan Warga di Malang Tawuran, 2 Orang Dilarikan ke RS." detikjatim. Diakses 8 Mei 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6221401/rombongan-pesilat-dan-warga-di-malang-tawuran-2-orang-dilarikan-ke-rs>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hidayatullah, Taufik. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERKUMPULAN PENCAK SILAT CINGKRIG SERBAGUNA MELALUI PROGRAM PELATIHAN PENCAK SILAT." *Jurnal Kommunity Online 2*, no. 2 (13 Februari 2023): 91–106. <https://doi.org/10.15408/jko.v2i2.28282>.
- Hukum, Pinter. "Teori Penegakan Hukum Menurut Para Ahli - pinterhukum," 14 Maret 2023. <https://pinterhukum.or.id/teori-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>.
- Isnawan, Fuadi. "Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial" 17, no. 2 (2023).
- Kamarmir, Ardi Renalto Godor. "UPAYA POLRES DALAM MENANGGULANGI TAWURAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU." S1, UAJY, 2018. <https://e-journal.uajy.ac.id/17114/>.
- Kartini, Kartono. *Pantologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kholis, Nur. "APLIKASI NILAI-NILAI LUHUR PENCAK SILAT SARANA MEMBENTUK MORALITAS BANGSA." *Jurnal SPORTIF: Jurnal Penelitian Pembelajaran 2*, no. 2 (29 November 2016): 76. [https://doi.org/10.29407/js\\_unpgri.v2i2.508](https://doi.org/10.29407/js_unpgri.v2i2.508).
- Kurnianto, Thomas Agung. "Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Penerapan Kebijakan PSBB." *Jurnal Ilmu Kepolisian 15*, no. 1 (6 Juli 2021): 11. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.291>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, dan Zain Irawan. "Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya," t.t.
- Nugroho, Ari Cahyo. "TEORI UTAMA SOSIOLOGI KOMUNIKASI (FUNGSIONALISME STRUKTURAL, TEORI KONFLIK, INTERAKSI SIMBOLIK)" 2, no. 2 (2021).
- O'ong, Maryono. *Pencak Silat: Merentang Waktu*. Galang, 2000.
- Sudarsono. *Patologi Sosial 2*. Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2012.





Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

